

Peran Aparat Kepolisian dalam Mengatasi Pencurian Sepeda Motor: Evaluasi Efektivitas Penegakan Hukum

Maria Clara Elfrisma Manalu¹, Paiman Nadeak², Ray Dinho Simatupang³, Parlaungan Gabriel Siahaan⁴, Dewi Pika Lumban Batu⁵

^{1,2,3,4,5}Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial,
Universitas Negeri Medan

Email: mariaclaraelfrisma@gmail.com¹

Abstract. *Criminal law consists of regulations. which determines what is prohibited and what is permitted in criminal cases, and determines the punishment that can be given to people who commit them. It is easy to measure the success of Indonesia's legal reform. One of the criminal acts of theft that is often considered to occur very often is motorbike theft. Motorbikes are an important means of transportation for most Indonesian people because the price is affordable for most people with middle to lower incomes, where the increase in the number of motorized vehicles is in line with the increase in the number of crimes involving motorbikes which has led to the crime of motorbike theft. The author uses qualitative legal research with secondary data sources in this research. In this article, the research method used is the normative news method. The Police of the Republic of Indonesia have direct authority to carry out all criminal acts, including theft with violence. This is in accordance with the police's duty to maintain security and public order, protection, protection and community service, as well as law enforcement. In the law enforcement process, efforts are made to uphold functions with legal norms as guidelines for behavior in traffic or legal relations in society and the state where there are perpetrators who commit the criminal act in question, in the sense of people who, with some intention or something unintentional, as required by law, have left a consequence of climbing the law whether it is subjective elements or other elements and in article 362 of the Criminal Code it is explained that the act of taking an item which in whole or in part includes a statement by another person with the intention of possessing the item in violation of the rights.*

Keywords: *motorbike theft, role of the police, legal effectiveness*

Abstrak. Hukum pidana terdiri dari peraturan. yang menentukan apa yang dilarang dan apa yang diizinkan dalam kasus kriminal, dan menetapkan hukuman yang dapat diberikan kepada orang yang melakukannya. Sangat mudah untuk mengukur keberhasilan reformasi hukum Indonesia. Salah satu tindak pidana pencurian yang sering dianggap sudah sangat sering terjadi adalah pencurian sepeda motor. Sepeda motor merupakan alat transportasi yang penting bagi kebanyakan masyarakat Indonesia karena harganya yang terjangkau bagi kebanyakan warga dengan penghasilan menengah ke bawah yang dimana penambahan jumlah kendaraan bermotor seiring dengan penambahan jumlah kejahatan yang melibatkan sepeda motor yang menyebabkan adanya tindak pidana pencurian sepeda motor. Penulis menggunakan jenis penelitian hukum kualitatif dengan sumber data sekunder dalam penelitian ini. Dalam artikel ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode berita normatif. Kepolisian Republik Indonesia memiliki otoritas secara langsung untuk melakukan semua tindak pidana, termasuk pencurian dengan kekerasan. Ini sesuai dengan tugas kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta penegakan hukum. Dalam penegakan hukum proses dilakukannya upaya untuk tegaknya berfungsi dengan norma hukum sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam masyarakat dan bernegara yang di mana terdapat pelaku yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau sesuatu tidak disengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah meninggalkan suatu akibat dari pendaki undang-undang baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur lainnya dan di dalam pasal 362 KUHP jelaskan bahwa perbuatan mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk pernyataan orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hak.

Kata kunci: pencurian sepeda motor, peran kepolisian, efektivitas hokum

PENDAHULUAN

Pidana secara sederhana didefinisikan sebagai penderitaan yang sengaja disebabkan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai konsekuensi dari perbuatan-perbuatan yang menurut aturan harus dilakukan. Karena hukum pidana adalah perbuatan yang dilarang, setiap pelanggaran pidana harus jelas mencantumkan pelanggaran yang dilarang serta konsekuensi pidana yang tegas jika tindakan terlanggar. (Yusriana & Deliani, 2023) Wujud penderitaan dalam bentuk hukuman atau hukuman yang dijatuhkan oleh negara secara ketat diatur, termasuk prosedur yang digunakan untuk menjatuhkan sanksi pidana tersebut dan cara melakukannya. Hukum pidana terdiri dari peraturan. Yang menentukan apa yang dilarang dan apa yang diizinkan dalam kasus kriminal, dan menetapkan hukuman yang dapat diberikan kepada orang yang melakukannya. Sangat mudah untuk mengukur keberhasilan reformasi hukum Indonesia. Ini terutama berlaku untuk bidang hukum pidana. (Christie et al., 2021) Hukum pidana mencakup semua proses dan sistem peradilan pidana, bukan hanya keputusan pengadilan yang menangani perkara pidana. Proses peradilan dimulai dengan penyelidikan polisi dan penjatuhan pidana, yang kemudian dilakukan oleh lembaga masyarakat sendiri. Saat ini, masyarakat sangat memperhatikan proses pidana karena kinerjanya yang buruk atau perilaku aparatnya.

Karena Indonesia adalah sebuah negara hukum, hukum merupakan landasan utama dalam sistem pemerintahannya. Prinsip ini tercermin dalam Konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa hukum adalah dasar negara dan hukum harus ditegakkan secara adil dan berkeadilan tetapi tidak menutup kemungkinan terjadi kejahatan di masyarakat seperti perampasan kekerasan dan pencurian. Banyak sekali macam bentuk pencurian yang sudah sangat meresahkan orang dalam kehidupan masyarakat sehari-hari bahkan sebagian masyarakat sudah cenderung terbiasa dan pencurian dengan kekerasan merupakan kejahatan biasa. Saat ini, sangat sulit untuk menyampaikan keadaan hukum di Indonesia tanpa memperhatikan rasa ingin tahu yang mendalam tentang ratapan masyarakat yang terluka oleh hukum dan kemarahan masyarakat terhadap mereka yang memanfaatkan hukum untuk mencapai tujuan mereka tanpa mempertimbangkan etika. Pencurian, yaitu mengambil barang orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, adalah contoh unsur melawan hukum yang dinyatakan secara tertulis, seperti pasal 362 KUHP (Crystallography, 2016). Sangat penting untuk memahami komponen tindak pidana. Meskipun masalah tentang "pengertian" komponen tindak pidana adalah sesuatu yang bersifat teoretis, pada kenyataannya sangat penting untuk keberhasilan pembuktian

perkara pidana. Untuk memudahkan penegak hukum menerapkan peraturan hukum, unsur-unsur tindak pidana dapat dipahami dari doktrin (pendapat ahli) atau yurisprudensi, yang memberikan penafsiran terhadap rumusan undang-undang yang semula tidak jelas atau berubah seiring berjalannya waktu (Pandia, 2021).

Salah satu tindak pidana pencurian yang sering dianggap sudah sangat sering terjadi adalah pencurian sepeda motor. Sepeda motor merupakan alat transportasi yang penting bagi kebanyakan masyarakat Indonesia karena harganya yang terjangkau bagi kebanyakan warga dengan penghasilan menengah ke bawah yang dimana pertambahan jumlah kendaraan bermotor seiring dengan pertambahan jumlah kejahatan yang melibatkan sepeda motor yang menyebabkan adanya tindak pidana pencurian sepeda motor (Sriwidodo, 2019). Pencurian sepeda motor memang bukanlah hal yang baru melainkan suatu tindak pidana yang sangat sering terjadi dan meresahkan masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor dan didorong oleh beberapa faktor yang paling sering adalah faktor ekonomi. Tindak pidana pencurian sepeda motor tentu membuat warga sangat resah terutama bagi pemilik kendaraan bermotor. Dalam hal ini perlu dipertanyakan bagaimana peran aparat keamanan dalam mengatasi tindak pidana pencurian sepeda motor dan bagaimana efektivitas penegakan hukum terhadap kasus pidana pencurian sepeda motor? Maka dengan itu penulis berusaha mengkaji bagaimana peran dari aparat keamanan dalam menanggulangi tindak pidana pencurian sepeda motor.

METODE PENELITIAN

Tujuan dari metode penelitian adalah untuk mempelajari satu atau beberapa gejala melalui analisis dan pemeriksaan menyeluruh, kemudian mencari solusi untuk masalah yang muncul. Penulis menggunakan jenis penelitian hukum kualitatif dengan sumber data sekunder dalam penelitian ini. Dalam artikel ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode berita normatif. Berita normatif adalah jenis penelitian yang objeknya adalah prinsip atau norma dasar asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan, serta yurisprudensi. Data sekunder, yang diperoleh dari studi kepustakaan, digunakan dalam penelitian ini. Data ini bersifat deskriptif, yang berarti peneliti menganalisa dan menelaah kemudian menjelaskan peran kepolisian dalam kasus pencurian dan bagaimana penegakan hukum menangani kasus tersebut.

PEMBAHASAN

1. Tindak Pidana Pencurian sepeda motor

Bab XXII, Pasal 362–367 Kode Hukum Pidana menyatakan hal ini. Salah satu kejahatan terhadap kepentingan individu adalah pencurian benda atau kekayaan. Pada dasarnya, hukum dibuat untuk menciptakan ketertiban dan keamanan agar masyarakat menjadi harmonis, damai, dan tentram. (Pratama et al., 2017) Seluruh bagian alam semesta terikat dengan hukum agar keharmonisan, kedamaian, dan ketentraman tetap ada. Dalam ilmu hukum pidana, pencurian digolongkan sebagai kejahatan terhadap kekayaan orang. Hukum pidana mengatur pencurian ini dalam beberapa pasal, tetapi secara umum, pencurian di bawah Pasal 362, 363, dan 364 disebut sebagai pencurian biasa, pencurian pemberatan, dan pencurian ringan. Untuk mendapat batasan yang jelas tentang pencurian, maka dapat dilihat dari Pasal 362 KUH Pidana yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa mengambil sesuatu barang yang mana sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-“

Untuk mengambil barang milik orang lain, seseorang harus berniat untuk memilikinya. Kombinasi dua elemen ini menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, konsep "memiliki" tidak secara eksplisit menunjukkan bahwa hak milik atas barang yang dicuri akan ditransfer ke tangan pelaku. Pertama, tidak mungkin untuk mengalihkan hak milik dengan melakukan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua, unsur subjektif pencurian adalah maksudnya saja. Sebagai unsur subjektif, memiliki berarti memiliki untuk diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Jika dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum pelaku melakukan pencurian, sudah ada suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang untuk dijadikan sebaliknya (Adquisiciones et al., 2019). Pencurian motor, juga dikenal sebagai "curanmor", adalah salah satu tindak pidana yang paling umum di masyarakat. Pasti ada banyak alasan untuk pencurian motor ini, seperti taraf hidup yang rendah, kesejahteraan masyarakat yang buruk, dan sistem hukum yang tidak tegas di Indonesia. Ada beberapa jenis pencurian kendaraan bermotor yang diatur dalam KUHP.

Ada tiga jenis pencurian, yaitu pencurian kendaraan bermotor biasa, pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan, dan pencurian kendaraan bermotor disertai kekerasan. Jenis-jenis pencurian ini berbeda dalam cara mereka dilakukan. Pencurian kendaraan bermotor biasanya

dilakukan oleh pelaku dengan cara yang sudah biasa, seperti membawa sepeda motor yang sebenarnya ditinggal oleh pemiliknya; namun, metode ini masih termasuk dalam pelanggaran. Menurut Pasal 363 KUHP, pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan ini dilakukan dengan merusak kontak motor dengan kunci palsu atau menggunakan alat bantu. Pencurian kendaraan bermotor disertai dengan kekerasan, menurut Pasal 365 KUHP, memiliki arti yaitu merampas kendaraan bermotor dengan melakukan ancaman, kekerasan yang mengakibatkan luka ringan, luka berat, atau kematian, dengan tujuan untuk memudahkan mengambil kendaraan bermotor milik korban, dan dihukum penjara paling lama 7 tahun. Penjahat yang melakukan pencurian ini akan menghadapi hukuman penjara paling lama 9 tahun. (Vinola et al., 2022)

Kasus pencurian motor atau kerap disebut ‘curanmor’ merupakan salah satu tindak pidana yang sering ditemui di kalangan masyarakat. Pencurian motor ini sendiri terjadi tentu disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari kurangnya kesejahteraan masyarakat, taraf hidup yang rendah, maupun kurang tegasnya penegakan hukum yang diterapkan di Indonesia.

Kejahatan pencurian kendaraan bermotor mempunyai beberapa jenis, semua tindak pidana ini diatur dalam KUHP. Terdapat 3 jenis kejahatan pencurian, yakni pencurian kendaraan bermotor biasa, pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan, dan pencurian kendaraan bermotor disertai kekerasan. Ketiga jenis pencurian tersebut memiliki perbedaan masing – masing dalam segi pelaksanaan kejahatan pencurian kendaraan bermotor ini. Pencurian kendaraan bermotor biasa dilakukan oleh pelaku dengan cara yang sudah familiar seperti membawa sepeda motor yang memang keadaanya ditinggal oleh pemiliknya, pencurian ini masih termasuk dalam pelanggaran HAM ringan dikarenakan tidak mengancam korban.

Pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan ini dilakukan dengan cara merusak motor, menurut Pasal 363 KUHP, pencurian ini berarti dalam segi pencuriannya merusak kontak motor dengan kunci palsu, atau dengan cara merusak menggunakan alat bantu. Hukuman yang berlaku pada pencurian dengan pemberatan adalah diancam pidana penjara paling lama 7 tahun. Jika pencurian kendaraan bermotor disertai dengan kekerasan, menurut Pasal 365 KUHP memiliki arti yaitu merampas kendaraan bermotor dengan melakukan ancaman, kekerasan yang mengakibatkan luka ringan, luka berat, ataupun hingga menimbulkan kematian, dengan tujuan supaya memudahkan mengambil sepeda motor milik korban. Pencurian ini akan diancam pidana penjara paling lama 9 tahun.

Kasus pencurian motor atau kerap disebut ‘curanmor’ merupakan salah satu tindak pidana yang sering ditemui di kalangan masyarakat. Pencurian motor ini sendiri terjadi tentu disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari kurangnya kesejahteraan masyarakat, taraf hidup yang rendah, maupun kurang tegasnya penegakan hukum yang diterapkan di Indonesia.

Kejahatan pencurian kendaraan bermotor mempunyai beberapa jenis, semua tindak pidana ini diatur dalam KUHP. Terdapat 3 jenis kejahatan pencurian, yakni pencurian kendaraan bermotor biasa, pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan, dan pencurian kendaraan bermotor disertai kekerasan. Ketiga jenis pencurian tersebut memiliki perbedaan masing – masing dalam segi pelaksanaan kejahatan pencurian kendaraan bermotor ini. Pencurian kendaraan bermotor biasa dilakukan oleh pelaku dengan cara yang sudah familiar seperti membawa sepeda motor yang memang keadaanya ditinggal oleh pemiliknya, pencurian ini masih termasuk dalam pelanggaran HAM ringan dikarenakan tidak mengancam korban.

Pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan ini dilakukan dengan cara merusak motor, menurut Pasal 363 KUHP, pencurian ini berarti dalam segi pencuriannya merusak kontak motor dengan kunci palsu, atau dengan cara merusak menggunakan alat bantu. Hukuman yang berlaku pada pencurian dengan pemberatan adalah diancam pidana penjara paling lama 7 tahun. Jika pencurian kendaraan bermotor disertai dengan kekerasan, menurut Pasal 365 KUHP memiliki arti yaitu merampas kendaraan bermotor dengan melakukan ancaman, kekerasan yang mengakibatkan luka ringan, luka berat, ataupun hingga menimbulkan kematian, dengan tujuan supaya memudahkan mengambil sepeda motor milik korban. Pencurian ini akan diancam pidana penjara paling lama 9 tahun.

Kasus pencurian motor atau kerap disebut ‘curanmor’ merupakan salah satu tindak pidana yang sering ditemui di kalangan masyarakat. Pencurian motor ini sendiri terjadi tentu disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari kurangnya kesejahteraan masyarakat, taraf hidup yang rendah, maupun kurang tegasnya penegakan hukum yang diterapkan di Indonesia.

Kejahatan pencurian kendaraan bermotor mempunyai beberapa jenis, semua tindak pidana ini diatur dalam KUHP. Terdapat 3 jenis kejahatan pencurian, yakni pencurian kendaraan bermotor biasa, pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan, dan pencurian kendaraan bermotor disertai kekerasan. Ketiga jenis pencurian tersebut memiliki perbedaan masing – masing dalam segi pelaksanaan kejahatan pencurian kendaraan bermotor ini. Pencurian kendaraan bermotor biasa dilakukan oleh pelaku dengan cara yang sudah familiar seperti

membawa sepeda motor yang memang keadaanya ditinggal oleh pemiliknya, pencurian ini masih termasuk dalam pelanggaran HAM ringan dikarenakan tidak mengancam korban. Pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan ini dilakukan dengan cara merusak motor, menurut Pasal 363 KUHP, pencurian ini berarti dalam segi pencuriannya merusak kontak motor dengan kunci palsu, atau dengan cara merusak menggunakan alat bantu. Hukuman yang berlaku pada pencurian dengan pemberatan adalah diancam pidana penjara paling lama 7 tahun. Jika pencurian kendaraan bermotor disertai dengan kekerasan, menurut Pasal 365 KUHP memiliki arti yaitu merampas kendaraan bermotor dengan melakukan ancaman, kekerasan yang mengakibatkan luka ringan, luka berat, ataupun hingga menimbulkan kematian, dengan tujuan supaya memudahkan mengambil sepeda motor milik korban. Pencurian ini akan diancam pidana penjara paling lama 9 tahun.

2. Peran Aparat Kepolisian Dalam Menanggulangi Pencurian Sepeda Motor

Menurut definisi, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan hukuman bagi siapa yang melanggarnya. Oleh karena itu, karena sifatnya, tindak pidana adalah perbuatan yang melawan hukum dan juga merugikan masyarakat secara keseluruhan, sehingga dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan akan dianggap tindak pidana apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan atau menghambat pelaksanaan tata tertib dalam masyarakat yang dianggap baik. Aparat kepolisian adalah satu-satunya lembaga yang bertanggung jawab atas masalah kriminalitas di mana pun beraga. Apakah suatu wilayah rawan kriminalitas atau tidak, itu tidak tergantung pada peran kepolisian di sana. (Hartono et al., 2021)

Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam Negeri, Pasal 16 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, telah menetapkan kewenangan sebagai berikut:

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. Mengadakan penghentian penyidikan;
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
11. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut:
 - a) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - b) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - c) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
 - d) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
 - e) Menghormati hak asasi manusia.

Kepolisian Republik Indonesia memiliki otoritas secara langsung untuk melakukan semua tindak pidana, termasuk pencurian dengan kekerasan. Ini sesuai dengan tugas kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta penegakan hukum. Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah untuk menjamin tegaknya hukum. Polisi melakukan banyak tugas penting dalam penegakan hukum, seperti menerima pengaduan masyarakat, melakukan penyidikan, dan kemudian melimpahkan kasus kepada jaksa penuntut umum untuk dibicarakan di pengadilan. (Penelitian et al., 2020) Karena pencurian dengan kekerasan biasanya dilakukan secara terencana oleh tersangka sehingga tersangka dapat melarikan diri dengan mudah, kepolisian selalu siap untuk menerima dan merespon setiap pengaduan masyarakat tentang pencurian dengan kekerasan. Oleh karena itu, jika laporan yang diterima cukup akurat, petugas kepolisian harus

segera pergi ke lokasi atau tempat kejadian kejadian dan melakukan penyidikan. Penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan biasanya dimulai dengan pemeriksaan laporan serta bukti pendahuluan, yang biasanya disertakan oleh pelapor. Pada titik ini, penyidik harus bertindak hati-hati dengan mempelajari kasus secara menyeluruh untuk membuat rencana untuk mengungkap kasus dan menangkap pelaku dengan cepat. (Area, 2021) Pengaduan atau laporan dari korban atau keluarga korban menjadi bahan pertimbangan utama saat merencanakan penyidikan. Pelimpahan Berkas Ke Penuntut Umum: Dalam kasus pencurian dengan kekerasan, sering terjadi bolak-balik berkas dari penuntut ke penyidik, yang meminta penyidik untuk menyempurnakan berkas. Sebenarnya, penyidik percaya bahwa berkas sudah lengkap atau memenuhi syarat, tetapi penuntut kadang-kadang menolak untuk menerimanya. (Hakim & Kamelo, 2013)

3. Evaluasi Efektifitas Hukum Dalam Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor

Tindak pidana pencurian diatur dalam KUHP buku II bab XXII pasal 362 sampai dengan pasal 367. Dalam hal ini tindak pidana yang sering terjadi adalah pencurian sepeda motor menurut angka resmi menonjol di Indonesia. Faktor utama terjadinya pencurian sepeda motor dikarenakan sarana dengan mobilitas tinggi yang sangat diperlukan untuk kehidupan di era sekarang ini dan selain itu dapat dikatakan bahwa hasil pembangunan secara keseluruhan dinikmati masyarakat secara merata sehingga ada orang yang ingin memiliki kendaraan ataupun ingin memenuhi kebutuhan hidup. Dalam penegakan hukum proses dilakukannya upaya untuk tegaknya berfungsi dengan norma hukum sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam masyarakat dan bernegara yang di mana terdapat pelaku yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau sesuatu tidak disengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah meninggalkan suatu akibat dari pendaki undang-undang baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur lainnya dan di dalam pasal 362 KUHP jelaskan bahwa perbuatan mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk pernyataan orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hak. Setiap masyarakat menghadapi masalah penegakan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penegakan hukum mengacu pada pelaksanaan ketentuan di masyarakat. Pada kenyataannya, proses penegakan hukum berujung pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Menurut Kadri Husin, penegakan hukum dalam hukum pidana adalah suatu sistem yang mengontrol kejahatan yang dilakukan oleh lembaga kepolisian, kejaksaan,

pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Karena kepolisian adalah lembaga penegak hukum utama yang menangani tindak pidana dan kejahatan, mereka dapat melakukan penindakan terhadap pelaku kejahatan. Namun, dalam melakukan tindakan mereka, mereka harus mematuhi hukum yang berlaku, khususnya hukum pidana.

Salah satu pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal Curanmor KUHP, menetapkan hukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Menurut Pasal ini, pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dapat dikenakan hukuman penjara maksimal 7 tahun dan denda yang disesuaikan dengan kerugian yang ditimbulkan. Selain itu, sesuai dengan Pasal Curanmor KUHP, pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dapat dikenakan hukuman penjara paling lama 7 tahun. Pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dapat menerima hukuman penjara paling lama 7 tahun. Ini adalah hukuman yang cukup berat. Ini dilakukan untuk menghukum pelaku kriminal dan melindungi masyarakat yang menjadi korban pencurian. Namun demikian, sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor adalah hukuman yang cukup berat. Hal ini dilakukan untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana, serta memberikan perlindungan bagi masyarakat yang menjadi korban tindak pencurian. Namun, hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dapat lebih berat atau lebih ringan, tergantung dari keadaan dan kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan pencurian tersebut. Selain itu, hukuman yang diberikan juga dapat berbeda-beda tergantung dari putusan hakim yang memeriksa kasus tersebut.

Jika melihat efektivitas penegakan hukum dalam tindak pidana pencurian sepeda motor, maka dapat dikatakan bahwa perlu ditingkatkan penegakan pidana terhadap pelaku pencurian sepeda motor, memang dapat dikatakan pencurian sepeda motor merupakan hal yang paling sering terjadi di Indonesia namun penegakan hukum oleh pihak berwenang harus lebih ditingkatkan guna mengurangi tindak pidana pencurian sepeda motor. Melihat tidak ada efek jera dari pemidanaan yang sudah dilakukan. Dalam hal ini juga perlu diketahui bahwa peran aparat keamanan baik itu polisi, kejaksaan dan lembaga pemasyarakatan penting untuk mendukung keamanan dan kenyamanan masyarakat.

KESIMPULAN

Pidana secara sederhana didefinisikan sebagai penderitaan yang sengaja disebabkan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai konsekuensi dari perbuatan-perbuatan yang menurut aturan harus dilakukan. Pencurian, yaitu mengambil barang orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, adalah contoh unsur melawan hukum yang dinyatakan secara tertulis, seperti pasal 362 KUHP. Salah satu tindak pidana pencurian yang sering dianggap sudah sangat sering terjadi adalah pencurian sepeda motor. Sepeda motor merupakan alat transportasi yang penting bagi kebanyakan masyarakat Indonesia karena harganya yang terjangkau bagi kebanyakan warga dengan penghasilan menengah ke bawah yang dimana pertambahan jumlah kendaraan bermotor seiring dengan pertambahan jumlah kejahatan yang melibatkan sepeda motor yang menyebabkan adanya tindak pidana pencurian sepeda motor.

Kepolisian Republik Indonesia memiliki otoritas secara langsung untuk melakukan semua tindak pidana, termasuk pencurian dengan kekerasan. Ini sesuai dengan tugas kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta penegakan hukum. Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah untuk menjamin tegaknya hukum. Tindak pidana pencurian diatur dalam KUHP buku II bab XXII pasal 362 sampai dengan pasal 367. Dalam hal ini tindak pidana yang sering terjadi adalah pencurian sepeda motor menurut angka resmi menonjol di Indonesia. Faktor utama terjadinya pencurian sepeda motor dikarenakan sarana dengan mobilitas tinggi yang sangat diperlukan untuk kehidupan di era sekarang ini dan selain itu dapat dikatakan bahwa hasil pembangunan secara keseluruhan dinikmati masyarakat secara merata sehingga ada orang yang ingin memiliki kendaraan ataupun ingin memenuhi kebutuhan hidup.

SARAN

Tulisan ini masih jauh dari kata sempurna dan masih memerlukan saran dan masukan untuk penyempurnaannya. Dalam penelitian kali ini, penulis ingin memberikan sedikit saran kepada aparat kepolisian untuk lebih mengoptimalkan pencegahan pencurian sepeda motor dan kepada pemilik sepeda motor untuk lebih waspada dalam menjaga kendaraan bermotor dengan memakai kunci ganda atau pembuatan GPS di kendaraan untuk mempermudah pelacakan apabila terjadi pencurian sepeda motor.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Adquisiciones, L. E. Y. D. E., Vigente, T., Frampton, P., Azar, S., Jacobson, S., Perrelli, T. J., Washington, B. L. L. P., No, Ars, P. R. D. a T. a W., Kibbe, L., Golbère, B., Nystrom, J., Tobey, R., Conner, P., King, C., Heller, P. B., Torras, A. I. V., To-, I. N. O., Frederickson, H. G., ... SOUTHEASTERN, H. (2019). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *Duke Law Journal*, 1(1), 45–52.
- Area, U. M. (2021). *TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DENGAN PEMBERATAN (Studi di Polrestabes Medan) JAYA SYAH PUTRA PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN (Studi di Polrestabes Medan) TESIS Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gel.*
- Assyakurrohim, D., Ikhrum, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2022). Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01), 1–9. <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951>
- Christie, S. N., Yuliantini, P., & Dewa Sudika Mangku. (2021). Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Kota Singaraja. *Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*, 4(1), 119–125.
- Crystallography, X. D. (2016). 済無No Title No Title No Title. 1–23.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Hakim, A., & Kamelo, T. (2013). PERANAN POLRI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Medan). *Jurnal Mercatoria*, 6(2), 145–175.
- Hartono, T., Lubis, M. A., & Siregar, S. A. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan). *Jurnal Retentum*, 32–42. <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/article/view/900%0Ahttps://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/article/download/900/758>
- Pandia, P. B. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Menggunakan Senjata Tajam. *Publick Knowledge Project*, 1(1), 1–67.
- Penelitian, L., Hasil, P., Ensiklopedia, P., Dengan, P., Di, K., Hukum, W., Payakumbuh, P., Yuserlina, A., Tinggi, S., Putri, I. H., & Payakumbuh, M. (2020). Peranan Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana. *Ensiklopedia Social Review*, 2(3), 314–324. <http://jurnal.ensiklopediaku.org>
- Pratama, D., Febriyanto, E. D., Hakim, D. A., Mulyadi, T., & Fadlilah, U. (2017). Motor Untuk Pencegahan Pencurian Dengan Smarty (Smart Security). *Ilmu Komputer Dan Informatika*, 3(1), 31–37. https://www.researchgate.net/publication/318354639_Sistem_Keamanan_Ganda_pada_Sepeda_Motor_untuk_Pencegahan_Pencurian_dengan_SMARTY_Smart_Security

- Sriwidodo, J. (2019). *KAJIAN HUKUM PIDANA INDONESIA “Teori dan Praktek”*: Vol. Vol. 1, (Issue No.69).
- Vinola, V., Nawi, S., & Yunus, A. (2022). Journal of Lex Generalis (JLS). *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 3(3), 404–417.
- Yusriana, Y., & Deliani, D. (2023). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor Dari Hasil Pencurian Di Wilayah Hukum Polresta Medan. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha ...)*, 6, 35–46.
<https://polgan.ac.id/jurnal/index.php/juripol/article/view/12236%0Ahttps://polgan.ac.id/jurnal/index.php/juripol/article/download/12236/1424>